



PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari Periode Tahun 2021-2024)

Sekarputih Hayuningtyas, Imam Ghozali¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax socialization, tax understanding, tax awareness, and perception of tax regulations on tax reporting compliance of individual taxpayers (WPOP) among MSMEs at KPP Pratama Semarang Candisari. This research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 126 respondents selected using purposive sampling. The data analysis methods include instrument testing (validity and reliability), classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-test (partial), F-test (simultaneous), and coefficient of determination (R^2). The results show that partially, tax understanding and tax awareness have a positive and significant effect on tax reporting compliance. Meanwhile, tax socialization and perception of tax regulations do not have a significant effect on tax reporting compliance. Simultaneously, all independent variables have a significant effect on tax reporting compliance. The coefficient of determination (Adjusted R Square) is 0.517, indicating that 51.7% of the variation in tax reporting compliance can be explained by the variables in this study, while the remaining 48.3% is influenced by other factors outside the model.

Keywords: Tax Compliance, Tax Socialization, Tax Understanding, Tax Awareness, Perception of Tax Regulations, MSMEs

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi pendapatan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kewajiban kontribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai elemen penting dalam keberlangsungan sebuah negara, karena merupakan sumber penerimaan yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung dan membiayai seluruh kegiatan pembangunan (Ristanti et al., 2022).

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, baik melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja (Situmorang, 2025). Namun, meskipun perannya sangat penting, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah. Dari total sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2,5% atau kurang lebih 1,5 juta pelaku UMKM yang melakukan pelaporan pajak (Yanti & Wijaya, 2023).

Kondisi tersebut juga tercermin dari data KPP Pratama Semarang Candisari yang menunjukkan tren penurunan WPOP usaha yang melaporkan SPT secara konsisten dari 5.261 pada tahun 2021 menjadi 4.819 pada tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh research gap yang bersumber dari jurnal utama Kalembe et al., (2025) yang meneliti strategi nudging terhadap

kepatuhan pajak UKM di Uganda, yang menyarankan pengujian di negara berkembang lain dengan variabel yang lebih beragam. Selain itu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan persepsi peraturan pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak di Indonesia (Aldianto et al., 2023; Hidayat & Dewayanto, 2024; Purba et al., 2023; Karlinah et al., 2024).

Tabel 1.1
Data Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT

Tahun	Jumlah WPOP Usaha/Pekerjaan Bebas	Jumlah WP Lapor SPT 1770
2021	11.117	5.261
2022	10.237	4.972
2023	10.574	4.886
2024	10.289	4.819

Sumber: Data KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2021-2024

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Theory of Planned Behavior

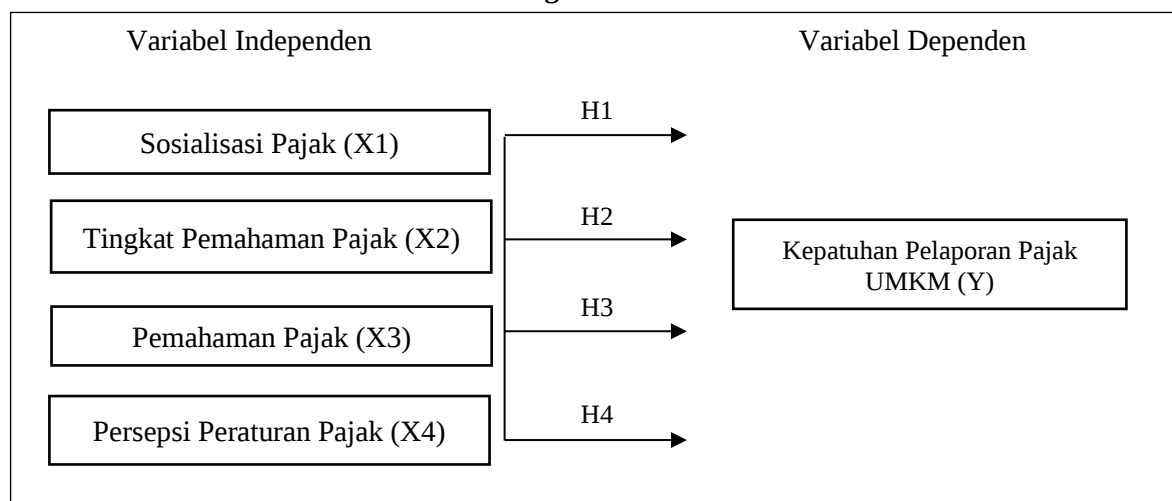
Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen, (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dapat diprediksi karena didasarkan pada proses pertimbangan yang rasional. Terdapat tiga determinan utama yang membentuk intensi individu, yaitu: (1) *Attitude Toward the Behavior*, yaitu penilaian individu secara positif atau negatif terhadap suatu perilaku; (2) *Subjective Norm*, yaitu persepsi individu mengenai tekanan sosial atau harapan dari orang-orang yang dianggap penting; dan (3) *Perceived Behavioral Control*, yaitu persepsi individu mengenai tingkat kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Dalam penelitian ini, kesadaran pajak merepresentasikan *Attitude Toward the Behavior*, sosialisasi pajak merepresentasikan *Subjective Norm*, sedangkan pemahaman pajak dan persepsi peraturan pajak merepresentasikan *Perceived Behavioral Control*.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



PERUMUSAN HIPOTESIS

Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi, pemahaman, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan. Dalam kerangka TPB, sosialisasi pajak merepresentasikan *Subjective Norm* yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh karena pengaruh lingkungan sosial. Berdasarkan penelitian Hidayat & Dewayanto, (2024) dan Adam et al., (2020), sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis:

H1: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam kerangka TPB, pemahaman pajak merepresentasikan *Perceived Behavioral Control* karena wajib pajak yang paham akan merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian Ristanti et al., (2022) dan Purba et al., (2023) membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu:

H2: Tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dalam kerangka TPB, kesadaran pajak merepresentasikan *Attitude Toward the Behavior*. Wajib pajak yang sadar akan memandang pelaporan pajak sebagai kewajiban yang penting dan bermanfaat. Penelitian Aldianto et al., (2023) dan Karlinah et al., (2024) memperkuat argumen ini. Oleh karena itu:

H3: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

Persepsi Peraturan Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Persepsi wajib pajak atas peraturan pajak berkaitan dengan pandangan mengenai kejelasan, kemudahan, serta keadilan peraturan yang berlaku. Dalam kerangka TPB, bersama pemahaman pajak, variabel ini merepresentasikan *Perceived Behavioral Control*. Penelitian Maryunianti & Aris, (2024) dan Marfiana, (2019) menunjukkan bahwa implementasi peraturan perpajakan UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu:

H4: Persepsi peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP; (2) Menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan (3) Terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung dan online menggunakan Google Form. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 126 WPOP pelaku UMKM

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan pelaporan pajak dan empat variabel independen yaitu sosialisasi pajak, pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan persepsi peraturan pajak. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert lima poin dari Sangat Tidak Setuju = 1; Tidak Setuju = 2; Netral = 3; Setuju = 4; dan Sangat Setuju = 5.

Model Penelitian

Data penelitian diolah menggunakan software SPSS versi 25. Metode analisis yang digunakan meliputi uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Y = Kepatuhan Pelaporan Pajak;

X_1 = Sosialisasi Pajak;

X_2 = Pemahaman Pajak;

X_3 = Kesadaran Pajak;

X_4 = Persepsi Peraturan Pajak;

α = Konstanta;

β = Koefisien Regresi;

e = Error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 126 WPOP pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Seluruh kuesioner yang dikembalikan dapat digunakan dalam analisis.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Sosialisasi Pajak	126	7.00	20.00	15.9286	2.89048
Pemahaman Pajak	126	6.00	20.00	16.5000	2.86984
Kesadaran Pajak	126	8.00	20.00	16.5238	2.83045
Persepsi Peraturan Pajak	126	7.00	20.00	16.1111	3.16284
Kepatuhan Pajak	126	8.00	20.00	17.6587	2.51130

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai mean yang tinggi dengan standar deviasi yang wajar. Variabel kepatuhan pajak memiliki mean tertinggi (17,66) dan standar deviasi terkecil (2,51), mengindikasikan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dan seragam di antara responden.

Uji Kualitas Data

Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3.
Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Hasil
----------	-----------	----------	---------	-------



	X1_P2	0.806	0.320	Valid
Sosialisasi	X1_P3	0.666	0.320	Valid
Pajak	X1_P4	0.823	0.320	Valid
	X1_P5	0.778	0.320	Valid
	X2_P1	0.712	0.320	Valid
Pemahaman	X2_P2	0.800	0.320	Valid
Pajak	X2_P3	0.791	0.320	Valid
	X2_P5	0.765	0.320	Valid
	X3_P1	0.796	0.320	Valid
Kesadaran	X3_P2	0.881	0.320	Valid
Pajak	X3_P3	0.874	0.320	Valid
	X3_P5	0.722	0.320	Valid
Persepsi	X4_P1	0.899	0.320	Valid
Peraturan	X4_P2	0.937	0.320	Valid
Pajak	X4_P3	0.908	0.320	Valid
	X4_P4	0.805	0.320	Valid
	Y1_P1	0.860	0.320	Valid
Kepatuhan	Y1_P2	0.906	0.320	Valid
Pajak	Y1_P3	0.913	0.320	Valid
	Y1_P4	0.830	0.320	Valid

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Mengacu pada Tabel 3 di atas, hasil uji validitas untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, yang menunjukkan bahwa seluruh item variabel penelitian dinyatakan valid.

Tabel 4.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item
Sosialisasi Pajak	0.767	4
Pemahaman Pajak	0.761	4
Kesadaran Pajak	0.829	4
Persepsi Peraturan Pajak	0.910	4
Kepatuhan Pajak	0.899	4

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel melebihi 0,70 (sosialisasi pajak = 0,767; pemahaman pajak = 0,761; kesadaran pajak = 0,829; persepsi peraturan pajak = 0,910; kepatuhan pajak = 0,899), sehingga dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5.
Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)

	Unstandardized Residual
N	126
Mean	.0000000
Std. Deviation	1.71725283
Absolute	.058
Positive	.058

Negative	-.053
Test Statistic	.058
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, sehingga data berdistribusi normal.

Tabel 6.
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	Sosialisasi Pajak	0.410	2.436
	Pemahaman Pajak	0.377	2.650
	Kesadaran Pajak	0.361	2.769
	Persepsi Peraturan Pajak	0.383	2.611

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance seluruh variabel > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 7.
Uji Glejser

Variabel	Sig.	Hasil
Sosialisasi Pajak	.601	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman Pajak	.206	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Pajak	.666	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Persepsi Peraturan Pajak	.342	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Tabel 8.
Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	6.142	1.008		6.094	.000
Sosialisasi Pajak	.147	.084	.169	1.740	.084
Pemahaman Pajak	.389	.089	.445	4.396	.000
Kesadaran Pajak	.260	.092	.293	2.834	.005
Persepsi Peraturan Pajak	-.096	.080	-.120	-1.198	.233

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 8 di atas, persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y = 6.142 + 0.147X_1 + 0.389X_2 - 0.096X_3$

Tabel 9.
Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 ^a	.532	.517	1.745

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.517 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak 51.7% variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 48,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 10.**Uji t**

Variabel	t	Sig.	Result
Sosialisasi Pajak	1.740	.084	H1 Ditolak
Pemahaman Pajak	4.396	.000	H2 Diterima
Kesadaran Pajak	2.834	.005	H3 Diterima
Persepsi Peraturan Pajak	-1.198	.233	H4 Ditolak

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Tabel 11.**Uji F**

Model	F	Sig.
Regression	34.443	.000 ^b

Source: SPSS data processing version 25, 2026

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig. adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Maka artinya terdapat pengaruh secara simultan antara sosialisasi pajak, pemahaman pajak, kesadaran pajak, persepsi peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak ($t = 1,740$; $\text{sig.} = 0,084 > 0,05$), sehingga H1 ditolak. Meskipun mean indikator tertinggi sosialisasi pajak cukup tinggi (4,22) pada pernyataan billboard/spanduk perpajakan yang menarik, mean yang tinggi hanya menggambarkan persepsi positif, bukan perubahan perilaku kepatuhan secara langsung. Dalam perspektif TPB, sosialisasi yang diterima belum mampu membentuk subjective norm yang cukup kuat untuk mendorong kepatuhan. Hal ini kemungkinan karena responden mayoritas sudah terdaftar sebagai wajib pajak aktif sehingga sosialisasi tambahan tidak memberikan dorongan marginal yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan Saputra et al., (2022) dan Hutapea et al., (2023).

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak ($t = 4,396$; $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$) dengan standardized beta tertinggi ($\beta = 0,445$), sehingga H2 diterima. Indikator tertinggi pada pemahaman batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak (mean = 4,33) konsisten dengan hasil signifikan ini. Dalam kerangka TPB, pemahaman pajak merepresentasikan perceived behavioral control sehingga wajib pajak yang paham merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan Limbong et al., (2023).

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak ($t = 2,834$; $\text{sig.} = 0,005 < 0,05$), sehingga H3 diterima. Mean

tertinggi pada kesadaran akan peran penting pajak bagi negara ($\text{mean} = 4,34$) mendukung hasil signifikan ini. Dalam perspektif TPB, kesadaran pajak merepresentasikan attitude toward the behavior, dimana sikap positif mendorong niat untuk patuh. Temuan ini konsisten dengan Aldianto et al., (2023) dan Karlinah et al., (2024).

Pengaruh Persepsi Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak ($t = -1,198$; $\text{sig.} = 0,233 > 0,05$) dengan koefisien negatif ($-0,096$), sehingga H4 ditolak. Meskipun mean tertinggi pada tarif 0,5% dinilai ringan ($\text{mean} = 4,29$), persepsi positif terhadap tarif belum tentu mendorong kepatuhan pelaporan secara keseluruhan. Dalam kerangka TPB, perceived behavioral control lebih dominan dibentuk oleh pemahaman internal wajib pajak dibandingkan persepsi atas regulasi eksternal. Temuan ini sejalan dengan Rahayu & Suaidah, (2022).

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Pengelolaan perpajakan UMKM memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara. Sosialisasi pajak, pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan persepsi peraturan pajak merupakan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak WPOP UMKM. Penelitian ini menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kepatuhan pelaporan pajak WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mampu secara langsung membentuk norma subjektif yang kuat untuk mendorong kepatuhan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, dengan kontribusi terbesar di antara seluruh variabel independen. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik tentang mekanisme, tarif, dan prosedur perpajakan akan lebih mampu melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya. Selain itu, kesadaran pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memandang kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab yang penting dan bermanfaat bagi negara. Sementara itu, persepsi wajib pajak mengenai peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Semarang Candisari untuk meningkatkan efektivitas program edukasi perpajakan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan membangun kesadaran pajak pelaku UMKM secara berkelanjutan. Penerapan keempat variabel tersebut secara sinergis diharapkan dapat menciptakan sistem kepatuhan pelaporan pajak yang lebih efektif dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM..

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi secara langsung kepada seluruh WPOP UMKM di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan ke beberapa KPP di wilayah Semarang atau provinsi lain untuk memperoleh temuan yang lebih representatif.

Kedua, pengumpulan data mengandalkan persepsi responden melalui kuesioner, yang dapat menimbulkan bias subjektif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode pengumpulan data tambahan, seperti wawancara mendalam atau observasi langsung, untuk memperkuat akurasi temuan.

Ketiga, penelitian ini hanya menguji empat variabel yang memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penerapan sistem e-filing, dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji peran digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pelaporan pajak umkm.

REFERENSI

- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1(Volume 1 Nomor 2 Agustus 2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.366>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur). *Journal of Islamic Banking*, 4(Vol 4 No 1 (2023): Journal of Islamic Banking), 51–66.
- Hidayat, K. N. S., & Dewayanto, T. (2024). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce (Studi kasus pada pelaku usaha UMKM yang menggunakan layanan berbasis e-commerce di Kabupaten Jepara)*. 13(2).
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Kalembe, D., Odongo, J., Kaawaase, T. K., Kalusa, L., & Okello, J. (2025). Nudges as a panacea for tax compliance: a developing country perspective. *Journal of Financial Crime*, 32(5), 1099–1119. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2025-0038>
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- Marfiana, A. (2019). *Tren Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM di KPP Pratama Merauke atas Berlakunya Pengenaan PPh Final atas Omset*.
- Maryunianti, L. A., & Aris, M. A. (2024). *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak UMKM*. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.8055>
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 8(2), 73–85. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>



- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>
- Situmorang, F. (2025). *Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. 1. <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 6, Nomor 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>.